



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 024 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan terukur pada Bagian Umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025, perlu membentuk Tim Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelolah Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut:
- Penanggung : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jawab Kabupaten Luwu Timur.
- Tugas:
- a. Memberikan arahan kepada sekretaris sebagai Koordinator Tim;
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian kinerja terkait pelaksanaan tugas tim;

- c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja;
- d. Menetapkan hasil kerja tim yang telah sesuai dengan target kinerja; dan
- e. Melakukan penilaian kinerja terhadap Sekretaris sebagai Koordinator Tim.

Koordinator : Burhanuddin, S. H Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
Tugas:

- a. Memberikan arahan terhadap Ketua Tim;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- d. Melakukan evaluasi hasil kerja tim;
- e. Memberikan penilaian kinerja ketua dan anggota tim; dan
- f. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja ketua dan anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja (tentatif).

Ketua : Irawati, S.H., Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi peran anggota tim;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan terkait pendataan dan pengolahan kepegawaian;
- d. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
- e. Memfasilitasi pengolahan administrasi rapat-rapat koordinasi dan jamuan tamu;
- f. Menyusun atau merevisi Anjab/ABK;
- g. Menyusun atau merevisi Standar Kompetensi Jabatan;
- h. Memfasilitasi rekapitulasi presensi ASN dan non ASN lingkup Sekretariat Daerah;
- i. Memfasilitasi pengelolaan surat-menyurat lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan kearsipan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja.

- Anggota 1 : Yulius Roma, S.E., Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- Tugas:
- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan atau revisi Anjab/ABK;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan atau revisi Standar Kompetensi Jabatan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. Melaporkan hasil kinerja kepada ketua tim.
- Anggota 2 : M. Alamsyah. S Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kepegawain Kabupaten Luwu Timur.
- Tugas:
- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan atau revisi Anjab/ABK;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan atau revisi Standar Kompetensi Jabatan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan Melaporkan.
- Anggota 3 : Nirwana, Pengadministrasi pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- Tugas:
- a. menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk terkait bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
 - b. memberi lembar pengantar pada surat, terkait bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
 - c. mengelompokkan surat atau dokumen terkait bagian umum dan kepegawaian menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;;

- d. Mendistribusikan surat kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan maksud dan tujuan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut disposisi pimpinan;;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan
- KETIGA : Jadwal Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur melalui Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, kode sub kegiatan 4.01.01.2.05.0003:
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 03 Maret 2025,

Kepala Dinas,



dr. BENNY M. Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19680608 200112 1 003

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
3. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 024 Tahun 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
 ADMINIDTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

JADWAL KEGIATAN

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Melaksanakan rapat																Terlaksananya rapat internal
2	Membentuk tim																Terbentuknya tim
3	Melakukan fasilitasi koordinasi terkait kepegawalan																Terlaksananya fasilitasi koordinasi terkait kepegawalan
4	Melakukan fasilitasi sosialisasi dan bimbingan teknis																Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis
5	Melakukan fasilitasi pengolahan administrasi rapat-rapat koordinasi dan jamuan tamu																Tersedianya administrasi rapat-rapat koordinasi dan jamuan tamu
6	Melakukan Penginputan Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) lingkup Dinas																Terinputnya Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) lingkup

	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Menyusun atau merevisi Anjab/ABK																			Tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan
8	Menyusun atau merevisi Standar Kompetensi Jabatan																			Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
9	Melakukan rekapitulasi presensi ASN dan non ASN lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																			Tersedianya data rekapitulasi presensi ASN dan non ASN lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Melakukan pengelolaan surat-menyurat lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																			Tersedianya pengelolaan surat-menyurat lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11	Melakukan pengelolaan kearsipan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																			Tersedianya pengelolaan kearsipan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Melakukan Penatausahaan Brang Milik Daerah lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																			Tersedianya Penatausahaan Brang Milik Daerah lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

